

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hal-hal yang diuraikan diatas dapat diambil kesimpulan :

1. Peran Polisi dalam penindakan tindak pidana judi sabung ayam di Kabupaten Gianyar telah berjalan sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang Polri menurut ketentuann peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia Ipda. I Kadek Kerta Yoga, S.H.,M.H., selaku Kanit IV Satreskrim Polres Gianyar menyatakan bahwa selama ini penindakan *tajen* atau perjudian sabung ayam dilakukan melalui tiga upaya yaitu, pre-emptif melalui pembinaan dan sosialisasi mengenai tindak pidana perjudian, upaya preventif atau pencegahan dengan mengeluarkan himbauan-himbauan kepada masyarakat untuk tidak mencampurkan unsur-unsur lain pada upacara *tabuh rah*, upaya terakhir represif atau penindakan dengan membubarkan *tabuh rah* apabila ditemukan adanya penyimpangan dengan upaya lanjutan penembakan pistol ke udara sebagai tanda peringatan apabila upaya pertama tidak dihiraukan.
2. Kendala yang didapat Polres Gianyar dalam penindakan tindak pidana judi sabung ayam lebih kepada kurangnya kesadaran sebagian oknum masyarakat terhadap hukum dan pemaknaan *tabuh rah*. Oknum masyarakat

sering kali menggunakan *tabuh rah* sebagai arena untuk berjudi padahal *tabuh rah* merupakan ritual upacara keagamaan yang sakral. Undang-Undang No.7 Tahun 1974 pada ketentuan Pasal 1 jelas menyatakan bahwa semua tindak perjudian sebagai sebuah kejahatan. Akan tetapi oknum-oknum masyarakat tersebut seakan mengabaikan hal tersebut dan tetap melanjutkan perjudian sabung ayam tersebut. Selain itu masih dapat ditemukan perjudian sabungan ayam dalam lingkup kecil yang tidak dalam pantauan Polres ataupun Polsek Gianyar. Hal tersebut terjadi tak lepas dari kurangnya kesadaran hukum masyarakat dan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh oknum masyarakat terhadap *tabuh rah*. Peran polisi dalam penindakan tindak pidana judi sabung ayam telah berjalan sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang Polri menurut UU No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, kendalanya terdapat pada kurangnya kesadaran masyarakat akan hukum khususnya mengenai tindak pidana perjudian.


B. Saran

Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan diatas penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepolisian Kabupaten Gianyar dapat bekerja sama dengan elemen-elemen masyarakat salah satunya prajuru desa adat untuk membantu dalam upaya penindakan terhadap perjudian sabung ayam pada lingkup-lingkup kecil yang tidak terpantau oleh Polisi di Kabupaten Gianyar. Selain itu Polisi juga dapat mengajak prajuru desa adat untuk turut serta membantu membubarkan

atau memediasi masyarakat ketika perjudian sabung ayam tersebut telah masuk ke dalam lingkungan sakral seperti Pura. Serta memberikan sanksi kepada penyelenggara ataupun pesabung agar menimbulkan efek jera bagi penyelenggara dan pemain.

2. Kepolisian Kabupaten Gianyar bersama pemerintah daerah ataupun lembaga-lembaga di daerah dapat bekerja sama untuk membuat suatu program pembinaan dan sosialisasi mengenai UU No.7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian agar kesadaran hukum masyarakat Kabupaten Gianyar lebih sadar terhadap hukum.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Beni Ahmad Saebani, H. Encup Supriatna, *Antropologi Hukum*, 2012, Bandung.
- Fajlurrahman Jurdi, 2022, *Etika Profesi Hukum, Edisi Pertama, Kencana*, Jakarta.
- I Ketut Mertha, *Politik Kriminal dalam Penanggulangan Tajen (Sabung Ayam) di Bali*, 2010.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial, Jilid I, (Jakarta: Raja Grafindo Persada*, 2005.
- Paisol Burlian, 2021, *Patologi Sosial, Edisi Digital, PT Bumi Aksara*, Jakarta.
- Putu Setia, 2014, *Bali Menggugat, Edisi Pertama, PT Gramedia Jakarta*, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2016, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar Edisi Revisi*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka
- Nengah Bawa Atmadja, dkk. 2015, *Tajen di Bali Perspektif Homo Complexus*, Pustaka Larasan, Denpasar, Bali.
- Rudy Cahya Kurniawan, 2020, *Pelaksanaan Tugas Polri Di Era Perubahan : Model Perpolisian Masyarakat Penegakan Hukum & Kearifan Lokal*, Deepublish Publisher, Yogyakarta.
- Viswandro, dkk. 2018, *Mengenal Profesi Penegak Hukum*, Media Pressindo, Yogyakarta
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, 2008, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 dan Pasal 303 bis.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian.

Jurnal/Artikel:

E. Alfian, 2020, Tugas dan Fungsi Kepolisian Untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Penegak Hukum, Universitas Batanghari.

I Ketut Adhi Erawan, 2015, “Penerapan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Perjudian Terkait Sabung Ayam Di Provinsi Bali” Vol. 5, Fakultas Hukum Universitas Udayana

Komang Ayu Suseni, 2020, Artikel Judi “ Tajen Atau Sabung Ayam” Dalam Kitab Manawa Dharmasastra, Stah Negeri Mpu Kuturan Singaraja

N. Trisna Aryanata, 2017, Jurnal Ilmu Perilaku Vol 1, Program Studi Psikologi Institut Ilmu Kesehatan Medika Persada Bali

Sadjijono, 2006, Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi, Laksbang Pressindo, Yogyakarta

Swastika Pasek I Ketut, Bhuta Yajna, 2008, Pustakam, Bali Post. Denpasar

Internet:

Nanang Fattah, 2007, Landasan Manajemen Pendidikan diakses 25 September 2022

P.Ningtias,2019,<http://repo.iaintulungagung.ac.id/12913/5/BAB%20II.pdf> diakses 21 September 2022

YPA Sitepu, 2018, http://e-journal.uajy.ac.id/1_7069/4/HK116402_.pdf, diakses 25 Septemebr 2022.

<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/issue/view/618>, diakses 25 September 2022.

<https://e-journal.uajy.ac.id/18445/>diakses 23 November 2022